



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 3280 / /I.02/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PENCERAMAH PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN KECAMATAN
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan serta meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu menetapkan Penceramah pada Kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penceramah Pada Kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENCERAMAH PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN KECAMATAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan penceramah Pada Kegiatan Safari Ramadhan Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penceramah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penceramah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per orang;
- KETIGA : Mekanisme Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara mentransfer ke rekening masing-masing Penceramah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 5 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 328/ /1.02/HK/2024
 TANGGAL : 5 Maret 2024

DAFTAR PENCERAMAH PADA KEGIATAN SAFARI RAMADHAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	LOKASI SAFARI RAMADHAN
1	DULKAHAR, A.P., M.Si	Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab Lam-Sel	Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Kesugihan Kec. Kalianda
2	MUHADI, S.Sos, MM	Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Lam-Sel	Masjid Nurul Muttaqin Desa Banding Kec. Rajabasa
3	ANTON CARMANA, SE	Inspektur Kab. Lam-Sel	Masjid Attaqwa Desa Bakauheni Kec. Bakauheni
4	Drs. M. DARMAWAN, MM	Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lam-Sel	Masjid Al-Huda Desa Sri Pendowo Kec. Ketapang
5	Drs. EDY FIRNANDI, M.Si	Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lam-Sel	Masjid Nurul Iman Desa Kelau Kec. Penengahan
6	Hi. MATURIDI, SH	Kasat Pol PP Kab. Lam-Sel	Masjid Nurul Huda Dusun Karang Jaya Desa Bakti Rasa Kec. Sragi
7	ERDIYANSYAH, SH. MM	Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lam-Sel	Masjid Nurul Iman Desa Kalirejo Kec. Palas
8	BIBIT PURWANTO, SP. MM	Kadis Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Lam-Sel	Masjid Agung Baitul Makmur Desa Sidoharjo Kec. Way Panji
9	Drs. WAHIDIN AMIN, M.Si	Kepala BPKAD Kab. Lam-Sel	Masjid Jami' Al Mutaqo Labuhan Desa Suak Kec. Sidomulyo
10	AFLAH EFENDI, ST	Kadis Perumahan dan Permukiman Kab. Lam-Sel	Masjid Al furqon Desa Rantau Minyak Kec. Candipuro
11	ARYAN SARUHIAN, SP. ME	Kepala Bappeda Kab. Lam-Sel	Masjid Nurul Iman Desa Tanjung Ratu Kec. Katibung
12	H. Dr. FIRMANSYAH, M.Pd	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lam-Sel	Masjid Al- Mu'min Dusun Hargo Sari I Desa Merbau Mataram Kec. Merbau Mataram
13	PUJI SUKANTO, SE	Kadis Sosial Kab. Lam-Sel	Masjid Al Barkah Desa Karang Pucung Kec. Way Sulan
14	DWI JATMIKO, S.Pi, M.Pi	Kadis Perikanan Kab. Lam-Sel	Masjid Al Hakim Desa Purwodadi Dalam Kec. Tanjungsari
15	ARYANTONI, S.Sos, MM	Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Lam-Sel	Masjid Nurul Amal Desa Trimulyo Kec. Tanjung Bintang
16	DEVI ARMINANTO, SKM, MM	Kadis Kesehatan Kab. Lam-Sel	Masjid Jami'al Hikmah Desa Karang Anyar Kec. Jati Agung
17	ASEP JAMHUR, SE, MM	Kadis Pendidikan Kab. Lam-Sel	Masjid Al-Munawaroh Desa Candi Mas Kec. Natar

BUPATI LAMPUNG SELATAN.

Ttd

NANANG FIRMANTO